

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori

2.1.1. Definisi Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro dalam Resmi, 2017:1). Menurut Djajadiningrat dalam Resmi, (2017:1) Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Menurut Feldmann dalam Resmi, (2017:1) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan berikut ini:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

2.1.2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan semua negara di seluruh dunia (Lim, 2018:4). Penerimaan suatu negara umumnya sebagian besar berasal dari sumber pajak. Apabila terjadi penurunan penerimaan pajak yang signifikan, maka penerimaan negara secara keseluruhan akan mengalami penurunan yang besar pula. Penurunan pada penerimaan negara akan berakibat pada menurunnya kemampuan pemerintah untuk membiayai kegiatan pembangunan yang direncanakan. Menurut Lim (2018:4) secara umum beberapa fungsi utama dari pajak adalah:

1. Fungsi Anggaran (*Budgeting*)

Fungsi anggaran merupakan fungsi utama dari pajak. Pajak dalam hal ini berfungsi sebagai penerimaan pertama dan utama dari penerimaan suatu negara. Karena merupakan penerimaan utama, maka penerimaan pajak diusahakan dapat semaksimal mungkin agar pemerintah mempunyai dana yang cukup untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Jika pemerintah mempunyai penerimaan negara yang besar, maka pemerintah dapat mengalokasikan pengeluaran yang besar pula dengan prioritas membiayai program-program untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat banyak, misalkan program pemberian fasilitas kesehatan dan pendidikan gratis kepada masyarakat, pemberian subsidi untuk bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, gula, minyak goreng, daging, subsidi untuk energi (bahan bakar minyak, listrik, dan gas) dan program-program lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak dalam hal ini difungsikan sebagai alat pengatur oleh pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang ekonomi, moneter, dan sosial. Dalam bidang ekonomi, misalkan dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi, misalkan dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi di daerah-daerah tertentu yang masih tertinggal, pemerintah berusaha menarik investor menanamkan modalnya ke daerah-daerah tertentu tersebut. Untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang pemberian insentif pajak dengan tarif yang rendah bagi investor yang akan menanam modalnya dan membangun usaha pada daerah-daerah tertentu tersebut. Dalam bidang moneter, misalkan jika terjadi inflasi yang cukup tinggi, maka pemerintah dapat mengambil kebijakan menaikkan tarif bunga deposito agar masyarakat lebih tertarik menaruh dananya dalam bentuk deposito di bank. dalam bidang sosial, misalkan untuk mengurangi gangguan kesehatan penduduknya dari efek negatif tembakau, pemerintah mengambil kebijakan berusaha mengurangi konsumsi rokok bagi masyarakatnya. Untuk itu pemerintah menggunakan pajak sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tersebut. Caranya pemerintah mengenakan pajak yang tinggi terhadap rokok. Kebijakan ini diharapkan akan mengurangi konsumsi rokok oleh masyarakat, khususnya yang mempunyai tingkat penghasilan rendah. Hal ini diprediksi akan dapat mengurangi masyarakat yang mengonsumsi rokok.

3. Fungsi Stabilitas

Jumlah pendapatan negara yang besar dan mencukupi, khususnya pendapatan dari sektor pajak akan memberi ruang fiskal yang luas bagi pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan berkaitan dengan usaha menjaga kestabilan ekonomi dan moneter nasional. Dengan adanya dana yang cukup besar, maka pemerintah akan dapat mengendalikan inflasi. Stabilitas ekonomi dan moneter nasional akan memberikan pengaruh dalam menjamin kestabilan nasional pada

bidang-bidang lainnya seperti sosial, hukum, dan keamanan. Jadi, pajak mempunyai peranan yang strategis dalam menjaga stabilitas nasional suatu negara.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak mempunyai sifat adil artinya masyarakat akan membayar sesuai dengan kemampuannya. Masyarakat yang memiliki pendapatan dalam jumlah kecil akan membayar pajak dalam jumlah kecil pula atau bahkan tidak membayar pajak sama sekali jika tidak memiliki pendapatan dalam jumlah kecil akan membayar pajak dalam jumlah besar pula. Semua penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah termasuk dari sektor pajak akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin pemerintah dan program-program yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam program untuk kesejahteraan masyarakat termasuk pemberian layanan kesehatan gratis, pendidikan gratis, dan dana bantuan tunai kepada masyarakat tidak mampu. Jadi, dana yang diperoleh oleh pemerintah tersebut termasuk dari sektor pajak akan diberikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk program-program tersebut. Dengan demikian, pajak berfungsi untuk mengalihkan sebagian pendapatan dari masyarakat yang mempunyai pendapatan besar yang diterima negara dalam bentuk pajak untuk disalurkan kepada masyarakat dengan pendapatan kecil dalam bentuk program-program untuk kesejahteraan masyarakat. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pajak berfungsi sebagai instrumen yang mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat yang mempunyai pendapatan besar kepada masyarakat yang mempunyai pendapatan kecil.

2.1.3. Jenis Pajak

Menurut Resmi (2017:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutan.

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua:

- a. Pajak Langsung, Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi Beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

- b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, dan perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang dan jasa).

2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua. Berikut penjelasannya.

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaanya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaanya memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaanya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak dan tempat tinggal.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua. Berikut penjelasannya.

a. Pajak Negara, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.

Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.

b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.4. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2017:9) terdapat tiga asas pemungutan pajak yaitu asas domisili (asas tempat tinggal), asas sumber, dan asas kebangsaan.

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

Contoh: Tuan Akbar bertempat tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu yang menurut peraturan perpajakan Indonesia telah memenuhi ketentuan sebagai Wajib Pajak dalam Negeri. Pada tahun 2011, Tuan Akbar memperoleh penghasilan dari Indonesia sebesar Rp 50.000.000 dan dari luar negeri sebesar Rp 75.000.000. penghasilan Tuan Akbar yang dikenakan pajak di Indonesia pada tahun 2011 adalah Rp 125.000.000.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi. Contoh: Nomura adalah warga negara Jepang yang pada bulan Juli 2011 memperoleh penghasilan dari Indonesia sebesar Rp 100.000.000 dan dari negara lain sebesar Rp 50.000.000. menurut peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, Nomura bukan Wajib Pajak dalam Negeri. Oleh karena itu, penghasilan Nomura yang dikenakan Pajak di Indonesia pada bulan Juli 2011 hanya penghasilan yang bersumber dari Indonesia saja sebesar Rp 100.000.000.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

2.1.5. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2017:10) dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu *official Assesment System*, *Self Assesment System*, dan *With Holding System*.

a. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang.
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang.
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyeter,

dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

2.1.6. Wajib Pajak

Menurut pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Resmi, 2017:18).

Berikut ini kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Resmi, 2017:22).

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak.
3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak.
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

5. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan.
6. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
7. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
8. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

Berikut ini hak-hak Wajib Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.

1. Melaporkan beberapa Masa Pajak 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.
4. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
6. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.

7. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pembetulan surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU No. 28 Tahun 2007.
9. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
 - c. Surat Ketetapan Pajak Nihil.
 - d. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.7. Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayahnya kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Menurut Lim (2018:50) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Dengan demikian NPWP berfungsi:

- a. Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.
- b. Tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.

- c. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak.
- d. Pengawasan administrasi perpajakan.

Orang pribadi atau badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Menurut Lim (2018:51) Orang pribadi atau badan yang wajib mendaftarkan diri meliputi:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi, termasuk wanita sudah menikah yang dikenai pajak secara terpisah, karena:
 - a. Hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim.
 - b. Menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.
 - c. Memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya, meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak dapat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Wajib Pajak Orang Pribadi ini wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lambat satu bulan setelah saat usaha atau pekerjaan mulai dilakukan.
2. Wajib Pajak Badan
 - a. Wajib Pajak Badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong, dan pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk usaha tetap (BUT). Wajib pajak badan ini wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lambat satu bulan setelah saat pendirian.
 - b. Wajib Pajak Badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk usaha kerja sama operasi (*joint operation*). Wajib pajak ini wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lambat satu bulan setelah saat pendirian.

- c. Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan pemungut pajak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lambat sebelum melakukan pemotongan dan pemungutan pajak.

Untuk mendaftarkan diri guna memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, orang pribadi dan badan harus mengajukan permohonan dengan cara mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran wajib pajak untuk disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Wajib pajak dapat menyampaikan permohonan tersebut beserta lampiran dokumen yang dipersyaratkan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Menurut Lim (2018:55) Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk dilampirkan pada formulir pendaftaran wajib pajak untuk orang pribadi dan badan yang akan menjadi wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia.
 - b. Fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) bagi warga negara asing.
2. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia. Fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tetap (KITAP) bagi Warga Negara Asing dan fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari pejabat pemerintah daerah sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa.
 - b. Fotokopi e-KTP bagi Warga Negara Indonesia dan pernyataan di atas materai dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyatakan

bahwa yang bersangkutan benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

3. Untuk Wajib Badan yang berorientasi pada laba (*profit oriented*)
 - a. Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap.
 - b. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari pejabat pemerintah daerah sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing.
 - c. Fotokopi dokumen izin usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari pejabat pemerintah daerah sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa.
4. Untuk Wajib Pajak Badan yang tidak berorientasi pada laba (*non profit oriented*):
 - a. Fotokopi e-KTP salah satu pengurus badan atau organisasi.
 - b. Surat Keterangan domisili dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW).
5. Untuk Wajib Pajak Badan hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk usaha kerja sama operasi (*joint operation*):
 - a. Fotokopi perjanjian kerjasama atau Akta pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi (*joint operation*).
 - b. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi (*joint operation*) yang diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - c. Fotokopi dokumen izin usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari pejabat pemerintah daerah sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa.
6. Untuk bendahara sebagai Wajib Pajak pemotong dan pemungut pajak:

- a. Fotokopi surat penunjukan sebagai bendahara.
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
7. Untuk Wajib Pajak dengan status cabang dan Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha tertentu:
- a. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak pusat.
 - b. Surat keterangan sebagai cabang untuk Wajib Pajak Badan.
 - c. Fotokopi dokumen izin usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari pejabat pemerintah daerah sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa.
8. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi wanita sudah menikah yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta:
- a. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Suami.
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga.
 - c. Fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami.

Atas surat permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak beserta dokumen lampirannya yang telah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta telah diberikan bukti penerimaan surat. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan menerbitkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar paling lambat satu hari kerja setelah bukti penerimaan surat diterbitkan.

2.1.8. Pelaporan Pajak

Menurut Lim (2018:65) sistem pemungutan pajak penghasilan di Indonesia menggunakan *Self Assesment System* dan *With Holding System*. Penerapan *Self Assesment System* mewajibkan wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak penghasilan yang menjadi tanggungannya dan pajak yang dipotong atau dipungut dari pihak lain Wajib Pajak akan menggunakan dokumen laporan dengan format tertentu yang di Indonesia dinamakan Surat Pemberitahuan (SPT).

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Lim, 2018:65). Menurut Lim (2018:65) Surat Pemberitahuan (SPT) ini dibedakan atas:

1. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa.

SPT Masa adalah SPT yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan pajak yang menjadi tanggungannya sendiri maupun pajak pihak lain yang dipungut atau dipotong selama satu periode masa pajak. Periode masa pajak yang digunakan adalah satu bulan. Dengan demikian Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan SPT Masa setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan dari Wajib Pajak.

SPT Masa terdiri dari:

- a. SPT Masa PPh, Pasal 21 dan 26.
- b. SPT Masa PPh, Pasal 22
- c. SPT Masa PPh, Pasal 23 dan 26.
- d. SPT Masa PPh, Pasal 25.
- e. SPT Masa PPh, Pasal 4 ayat (2).
- f. SPT Masa PPh, Pasal 15.
- g. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

SPT Tahunan adalah SPT yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan pajak selama satu tahun pajak. SPT Tahunan harus disampaikan setiap tahun ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan dari Wajib Pajak. SPT Tahunan terdiri dari:

- a. SPT Tahunan PPh, Wajib Pajak Orang Pribadi.
- b. SPT Tahunan PPh, Wajib Pajak Badan.

- c. SPT Tahunan PPh, Wajib Pajak Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan menggunakan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat.

Menurut Lim (2018:66) Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Surat Pemberitahuan Bagi Wajib Pajak Penghasilan.
 - a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
 - b. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak.
 - c. Untuk melaporkan tentang penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan pajak.
 - d. Untuk melaporkan pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.
2. Fungsi Surat Pemberitahuan Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
 - a. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang.
 - b. Untuk melaporkan pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai Masukan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Keluaran.
 - c. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.
3. Fungsi Surat Pemberitahuan bagi pemotong atau pemungut pajak.
Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

Setiap Wajib Pajak harus menyampaikan SPT sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

Tabel 2.1 Batas Waktu Pelaporan Pajak

No	Jenis Pajak	Batas Waktu Pelaporan	Yang Melaporkan Pajak
1	PPH Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan	Tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Pemotong PPh Pasal 4 ayat (2)
2	PPH Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak	Tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Wajib Pajak PPh Pasal 4 ayat (2)
3	PPH Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan	Tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Pemotong PPh Pasal 15
4	PPH Pasal 15 yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak	Tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Wajib Pajak PPh Pasal 15
5	PPH Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan	Tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Pemotong PPh Pasal 21
6	PPH Pasal 23 dan PPh pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan	Tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Pemotong PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26
7	PPH Pasal 22, PPN dan PPnBM atas impor	Tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Importir
8	PPH Pasal 22, PPN dan PPnBM atas impor yang	Dilaporkan secara mingguan paling lama	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

	dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai	pada hari kerja terakhir minggu berikutnya	
9	PPH Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara atas penyerahan barang dan jasa yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah	Tanggal 14 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Bendahara
10	PPH Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada penyalur/agen atau industri	Tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Wajib Pajak Badan yang Bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.
11	PPH Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak tertentu sebagai pemungut pajak	Tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Wajib Pajak tertentu sebagai pemungut pajak
12	PPH Pasal 25	Tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi
13	PPH Pasal 25 Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa	Tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Wajib Pajak dengan Kriteria tertentu

14	Pembayaran masa PPh selain PPh pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu masa pajak	Tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Wajib Pajak dengan Kriteria tertentu yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa
15	PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu masa pajak	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Pengusaha Kena Pajak
16	PPN yang terutang dari kegiatan membangun sendiri	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Orang Pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri
17	PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan jasa kena pajak dari luar daerah Pabean	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan Baang Kena Pajak tidak berwujud dan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean
18	PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh bendahara pengeluaran sebagai pemungut PPN	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Bendahara Pengeluaran sebagai pemungut PPN
19	PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh pejabat Penandatanganan Surat	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar

	Perintah Membayar (SPM) sebagai pemungut PPN		(SPM) sebagai pemungut PPN
20	PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah yang ditunjuk	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah yang ditunjuk
21	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (PPh Pasal 29)	Tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak (Tanggal 31 Maret tahun pajak berikutnya)	Wajib Pajak Orang Pribadi
22	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (PPh Pasal 29)	Empat bulan setelah berakhirnya tahun pajak (Tanggal 30 April tahun pajak berikutnya)	Wajib Pajak Badan

Sumber: Setiadi Alim Lim (2018:69)

2.1.9. Pembayaran Pajak

Menurut Resmi (2017:30) Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan sistem *self assesment* yaitu wajib pajak wajib melakukan sendiri penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang.

Pembayaran pajak dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Membayar sendiri pajak yang terutang.
 - a. Pembayaran angsuran setiap bulan (PPh Pasal 25), yaitu pembayaran pajak penghasilan secara angsuran. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam melunasi pajak yang terutang dalam satu tahun pajak. Wajib Pajak diwajibkan mengangsur pajak

yang akan terutang pada akhir tahun dengan membayar sendiri angsuran pajak setiap bulan.

- b. Pembayaran PPh Pasal 29 setelah akhir tahun, yaitu pelunasan pajak penghasilan yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak pada akhir tahun pajak apabila pajak terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar dari total pajak yang dibayar sendiri dan pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain sebagai kredit pajak.
2. Melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain (PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23, serta PPh Pasal 26). Pihak lain yang dimaksud adalah pemberi penghasilan, pemberi kerja, dan pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah.
3. Melalui pembayaran pajak di luar negeri (PPh Pasal 24).
4. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah (misalnya, bendaharawan pemerintah).
5. Pembayaran pajak-pajak lainnya.
 - a. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu pelunasan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Untuk daerah jakarta, pembayaran PBB sudah dapat dilakukan dengan menggunakan ATM di bank-bank tertentu.
 - b. Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yaitu pelunasan pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.
 - c. Pembayaran Bea Materai, yaitu pelunasan pajak atas dokumen yang dapat dilakukan dengan cara menggunakan benda materai berupa materai tempel atau kertas bermaterai atau dengan cara lain seperti menggunakan mesin teraan.

Pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Pembayaran atau penyetoran pajak meliputi PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai, dan PBB.

SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Resmi, 2017:31).

Formulir SSP dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan:

- a. Lembar ke-1: untuk arsip Wajib Pajak.
- b. Lembar ke-2: untuk Kantor Perbendaharaan Negara (KPPN).
- c. Lembar ke-3: untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak.
- d. Lembar ke-4: untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran.

Satu formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran:

- a. Satu jenis pajak
- b. Satu Masa atau Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- c. Satu Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan PBB, atau Surat Tagihan Pajak PBB.

Menurut Lim (2018:60) setiap jenis pajak yang terutang mempunyai batas waktu untuk penyetorannya. Batas waktu penyetoran setiap jenis pajak diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tanggal 28 desember 2007 tentang penentuan Tempat Pembayaran Pajak dan Tata Cara Pembayaran, penyetoran, dan pelaporan pajak serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tanggal 5 April 2010. Jika Wajib Pajak membayarkan atau menyetorkan pajak melebihi tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per-bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

Tabel 2.1.2 : Batas Waktu Pembayaran Pajak

No	Jenis Pajak	Batas Waktu Pelaporan	Yang Melaporkan Pajak
1	PPH Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan	Tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Pemotong PPh Pasal 4 ayat (2)
2	PPH Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Wajib Pajak PPh Pasal 4 ayat (2)
3	PPH Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan	Tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Pemotong PPh Pasal 15
4	PPH Pasal 15 yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Wajib Pajak PPh Pasal 15
5	PPH Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan	Tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Pemotong PPh Pasal 21
6	PPH Pasal 23 dan PPh pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan	Tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Pemotong PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26
7	PPH Pasal 22, PPN dan PPnBM atas impor	Dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam Hal Pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan dilunasi pada saat penyelesaian	Importir

		dokumen pemberitahuan Pabean impor	
8	PPh Pasal 22, PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai	Dalam jangka waktu 1 hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
9	PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara atas penyerahan barang dan jasa yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah	Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang	Bendahara
10	PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada penyalur/agen atau industri	Tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Wajib Pajak Badan yang Bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas, dan pelumas.
11	PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak tertentu sebagai pemungut pajak	Tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Wajib Pajak tertentu sebagai pemungut pajak
12	PPh Pasal 25	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi
13	PPh Pasal 25 Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang melaporkan	Akhir masa pajak terakhir	Wajib Pajak dengan Kriteria tertentu

	beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa		
14	Pembayaran masa PPh selain PPh pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu masa pajak	Batas waktu terakhir untuk masing-masing jenis pajak	Wajib Pajak dengan Kriteria tertentu yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa
15	PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu masa pajak	Akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan	Pengusaha Kena Pajak
16	PPN yang terutang dari kegiatan membangun sendiri	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah batas waktu pembayaran	Orang Pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri
17	PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan jasa kena pajak dari luar daerah Pabean	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak	Orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan Baang Kena Pajak tidak berwujud dan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean
18	PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh bendahara	Tanggal 7 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir	Bendahara Pengeluaran sebagai pemungut PPN

	pengeluaran sebagai pemungut PPN		
19	PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai pemungut PPN	Hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai pemungut PPN
20	PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah yang ditunjuk	Tanggal 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak	Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah yang ditunjuk
21	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (PPh Pasal 29)	Tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak (Tanggal 31 Maret tahun pajak berikutnya) sebelum SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi disampaikan	Wajib Pajak Orang Pribadi
22	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (PPh Pasal 29)	Empat bulan setelah berakhirnya tahun pajak (Tanggal 30 April tahun pajak berikutnya) sebelum SPT Tahunan PPh	Wajib Pajak Badan

		Wajib Pajak Orang Pribadi disampaikan	
--	--	--	--

Sumber: Setiadi Alim Lim (2018:62)

2.1.10. Faktor Pajak

Pengertian faktur pajak dijelaskan dalam pasal 1 angka 23 UU PPN, yaitu bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan jasa Kena Pajak (JKP). Berdasarkan pasal 13 ayat (1) UU PPN, faktur pajak wajib dibuat oleh PKP setiap melakukan:

1. Penyerahan BKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf f dan Pasal 16D UU PPN, yaitu:
 - a. Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
 - b. Ekspor BKP berwujud oleh PKP.
 - c. Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan.
2. Penyerahan JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN, yaitu penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
3. Ekspor BKP tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPN, yaitu ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP.
4. Ekspor JKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf h UU PPN, yaitu ekspor JKP oleh PKP. Khusus untuk ekspor JKP, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2011 mengatur batasan kegiatan dan jenis JKP yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Adapun JKP yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut.
 - a. Jasa maklon dengan batasan sebagai berikut.

- 1) Pemesanan atau penerima JKP berada diluar daerah pabean dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri serta tidak mempunyai Bentuk Usaha Tetap (BUT).
 - 2) Spesifikasi dan bahan disediakan oleh pemesan atau penerima JKP.
 - 3) Bahan adalah bahan baku, barang setengah jadi, dan bahan penolong/pembantu yang akan diproses menjadi BKP yang dihasilkan.
 - 4) Kepemilikan atas barang jadi berada pada pemesan atau penerima JKP.
 - 5) Pengusaha Jasa Maklon mengirim barang hasil pekerjaannya berdasarkan permintaan pemesan atau penerima JKP ke luar daerah pabean.
- b. Jasa perbaikan dan perawatan yang batasan kegiatannya adalah jasa yang melekat pada jasa untuk barang bergerak yang dimanfaatkan di luar daerah pabean.
 - c. Jasa konstruksi, yaitu layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi, yang batasan kegiatannya adalah jasa yang melekat pada jasa untuk barang tidak bergerak yang terletak di luar daerah pabean.

Pada pasal 13 ayat (1a) UU PPN dan dijelaskan juga dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak mengatur mengenai saat pembuatan faktur pajak sebagai berikut.

1. Saat penyerahan BKP dan penyerahan JKP.
 - a. Penyerahan BKP berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak, terjadi pada saat berikut.
 - 1) BKP berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli.

- 2) BKP berwujud tersebut diserahkan secara langsung kepada penerima barang untuk pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan antar cabang.
 - 3) BKP berwujud tersebut diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha jasa angkutan.
 - 4) Harga atas penyerahan BKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten.
- b. Penyerahan BKP berwujud yang menurut sifat atau hukumnya berupa barang tidak bergerak, terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai BKP berwujud tersebut, secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli.
- c. Penyerahan BKP tidak berwujud, terjadi pada saat berikut.
- 1) Harga atas penyerahan BKP tidak berwujud diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten.
 - 2) Kontrak atau perjanjian ditandatangani, atau saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata.
- d. BKP berupa persediaan dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan terjadi, yaitu pada saat yang terjadi lebih dahulu di antara saat berikut.
- 1) Ditandatanganinya akta pembubaran oleh notaris.
 - 2) Berakhirnya jangka waktu berdirinya perusahaan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
 - 3) Tanggal penetapan pengadilan yang menyatakan perusahaan dibubarkan.

- 4) Diketuinya bahwa perusahaan tersebut nyata-nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan, berdasarkan hasil pemeriksaan atau berdasarkan data atau dokumen yang ada.
- e. Pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha yang tidak memenuhi ketentuan pasal 1A ayat (2) huruf d UU PPN, yaitu pihak yang melakukan dan menerima pengalihan adalah PKP, atau perubahan bentuk usaha, terjadi pada saat berikut.
 - 1) Disepakati atau ditetapkan penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang tertuang dalam perjanjian penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilan usaha, atau perubahan bentuk usaha.
 - 2) Ditandatanganinya akta mengenai penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha, atau perubahan bentuk usaha oleh notaris.

Penyerahan JKP terjadi pada saat:

- a. Harga atas penyerahan JKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh PKP, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten.
 - b. Kontrak atau perjanjian ditandatangani, dalam hal saat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diketahui.
 - c. Mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya, dalam hal pemberian Cuma-Cuma atau pemakaian sendiri JKP.
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan sebelum penyerahan JKP.
 3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.

4. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Dalam hal tertentu, faktur pajak dimungkinkan dibuat pada saat yang tidak sama dengan saat penyerahan atau saat pembayaran.
5. PKP dimungkinkan membuat satu faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang sama selama satu bulan kalender. Dalam hal ini, faktur pajak harus dibuat pada akhir bulan penyerahan. Faktur pajak jenis ini disebut dengan faktur pajak gabungan.

Pasal 12 UU PPN mengatur tentang tempat pajak terutang. Pada pasal tersebut, dijelaskan hal-hal berikut ini:

1. PKP yang melakukan:
 - a. Penyerahan BKP di dalam daerah pabean.
 - b. Penyerahan JKP di dalam daerah pabean.
 - c. Ekspor BKP berwujud dan tidak berwujud
 - d. Ekspor JKP.

Terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat selain tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

2. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan satu tempat atau lebih sebagai tempat pajak terutang atas pemberitahuan secara tertulis dari PKP.
3. Dalam hal impor, tempat pajak terutang adalah tempat BKP dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

UU PPN mengatur mengenai keterangan yang harus dimuat pada faktur pajak. Hal ini diatur dalam pasal 13 ayat (5) UU PPN, yaitu:

1. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan BKP dan JKP.
2. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang pembeli BKP dan penerima JKP.
3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga.

4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut.
6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

2.1.11. Penerapan *e-system* Perpajakan

E-system perpajakan merupakan modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi yang diharapkan dengan *e-system* ini dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan (Pujiani dan Efendi, 2012 dalam Lismawati, 2014). Dalam meningkatkan kualitas pelayanan pajak untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya pemerintah membuat *e-system* perpajakan ini.

Menurut Pandiangan (2008) dalam Lismawati (2014) Macam-macam bentuk *e-system* di Indonesia sebagai berikut:

1. System *e-registration* adalah system pendaftaran wajib pajak, pengukuhan, dan perubahan data wajib pajak secara online.
2. *E-filling* adalah penyampaian SPT yang dilakukan wajib pajak secara *online*.
3. *E-billing* adalah metode pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak secara online dengan menggunakan kode billing.
4. *E-faktur* adalah bukti pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara online. bagi pengusaha *e-faktur* memberikan kemudahan dan keamanan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan dengan tujuan memberikan pelayanan secara maksimal kepada Wajib Pajak dengan *e-system* perpajakan yang memberikan dan kenyamanan pelayanan bagi Wajib Pajak.

2.1.12. Cakupan *e-system* Perpajakan

2.1.12.1. *E-registration*

E-registration adalah sistem pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak secara online. Sedangkan, bagi wajib pajak yang telah terdaftar dan ingin merubah data wajib pajak tersebut dapat memanfaatkan layanan *e-registration* ini (PER-20/PJ/2013). Menurut Lim (2018:75) Orang pribadi atau badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan untuk menjadi Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak akan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang merupakan identitas bagi Wajib Pajak. Dalam segala hal yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya Wajib Pajak akan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai tanda pengenal. Untuk mendaftarkan diri guna memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, orang pribadi, atau badan dapat langsung datang ke Kantor Pelayanan Pajak. Wajib Pajak juga dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak secara elektronik dengan mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak secara elektronik dengan mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak pada aplikasi *e-registration* yang tersedia di laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id. Formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap melalui aplikasi *e-registration* dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuasaan hukum.

Di samping mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak secara elektronik di aplikasi *e-registration*, orang pribadi atau badan yang akan mendaftarkan dirinya untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak juga harus melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sebagai lampiran. Dokumen-dokumen ini dapat diunggah (di *upload*) dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) melalui aplikasi *e-registration* atau mengirimkannya dalam bentuk *hardcopy* ke Kantor Pelayanan Pajak.

2.1.12.2. *E-filing*

e-filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara *online* yang *real time* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id), penyedia jasa aplikasi, atau *application service provider* (ASP) (Sakti, 2015:133).

Penyampaian secara elektronik melalui jasa ASP diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor: Per-36/PJ/2013 tentang cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan secara Elektronik (*e-filing*) melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Perusahaan ASP harus memenuhi syarat sebagai berikut.

1. Berbentuk badan.
2. Memiliki izin usaha penyedia jasa aplikasi (ASP)
3. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
4. Menandatangani perjanjian dengan Direktorat Jenderal Pajak.

Saat ini, penyedia jasa aplikasi (ASP) yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak, sebagai berikut.

1. www.pajakku.com
2. www.laporpajak.com
3. www.spt.co.id

Sementara itu, untuk *e-filing* melalui Ditjen Pajak Situs Pajak, tata caranya diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan Formulir 1770 S atau 1770 SS secara *e-filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). Jenis surat pemberitahuan yang dapat disampaikan adalah SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi formulir 1770 S dan 1770 SS

Untuk dapat menyampaikan secara elektronik, Wajib Pajak diharuskan memiliki *e-fin* (*electronic filing identification number*). Permohonan *e-fin* dapat diajukan ke KPP terdekat. Sementara itu, bagi Wajib Pajak yang akan menyampaikan SPT secara *e-filing* melalui ASP, harus mengajukan permohonan

e-fin ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Tiga tahapan utama dalam penyampaian *e-filling*, sebagai berikut.

1. Pembuatan *e-fin*.
2. Pendaftaran sebagai Wajib Pajak *e-filling*.
3. Pengisian SPT dan penyampaian secara *e-filling*.

Untuk dapat membuat *e-fin*, Wajib Pajak atau kuasanya dapat mengajukan permohonan yang disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat dengan mengisi formulir yang telah ditetapkan serta menyerahkan keterangan sebagai berikut.

1. Kartu identitas asli Wajib Pajak atau kuasanya untuk ditujukan kepada petugas pajak.
2. Fotokopi identitas asli Wajib Pajak dan fotokopi NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar Wajib Pajak.
3. Apabila diajukan oleh kuasa Wajib Pajak, melampirkan surat kuasa khusus bermaterai sebagai lampiran formulir *e-fin*.

2.1.12.3. *E-billing*

Untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam mekanisme pembayaran pajak, Kementerian Keuangan telah membangun suatu aplikasi yang disebut dengan *e-billing*. Menurut Sakti (2015:80) *e-billing* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode *billing*. Sistem pembayaran pajak secara elektronik yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran/penyetoran pajak dengan sistem pembayaran pajak secara elektronik untuk semua jenis pajak, kecuali pajak dalam rangka impor yang diadministrasikan pembayarannya diatur secara khusus.

Pembayaran/penyetoran pajak tersebut dapat berupa pembayaran dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika Serikat. Untuk pembayaran yang menggunakan Dollar hanya untuk Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 29 dan Pajak Penghasilan yang bersifat Final yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang memperoleh izin untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat.

Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak melalui *e-billing* dapat dilakukan melalui *teller* bank, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *internet banking* dan EDC (*Electronic Data Capture*), yaitu alat yang dipergunakan untuk transaksi kartu debit atau kredit yang terhubung secara *online* dengan sistem atau jaringan bank persepsi).

Setelah melakukan pembayaran, Wajib Pajak akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) sebagai bukti setoran. BPN diterbitkan dalam bentuk sebagai berikut (Sakti, 2015:81).

1. Dokumen bukti pempayaran yang diterbitkan bank, untuk pembayaran atau penyetoran melalui *teller* dengan kode *billing*.
2. Struk bukti transaksi, untuk pembayaran melalui ATM dan EDC.
3. Dokumen elektronik untuk pembayaran atau penyetoran melalui *internet banking*.

Bukti penerimaan Negara sebagai bukti pngesahan pembayaran sekurang-kurangnya mencantumkan elemen-elemen sebagai berikut (Sakti, 2015:82)..

1. NTPN.
2. NTB/NTP.
3. Kode *Billing*.
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
5. Nama Wajib Pajak.
6. Alamat Wajib Pajak, kecuali untuk BPN yang diterbitkan melalui ATM dan EDC.
7. Kode Akun Pajak.
8. Kode Jenis Setoran.
9. Masa Pajak.
10. Tahun Pajak.
11. Nomor Ketetapan Pajak. (bila ada).
12. Tanggal Bayar.
13. Jumlah nominal pembayaran.

Apabila pembayaran pajak dilakukan atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, kegiatan membangun sendiri dan Pajak Bumi dan

Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan, juga wajib mencantumkan Nomor Objek Pajak (NOP).

Sebagai bukti pengesahan pembayaran pajak, BPN (termasuk cetakan, salinan, dan fotokopinya) mempunyai kedudukannya yang sama dengan SSP dan SSP PBB dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila terjadi perbedaan antara data pembayaran yang tertera dalam BPN dan data pembayaran menurut sistem penerimaan negara secara elektronik, yang dianggap sah adalah data sistem penerimaan negara secara elektronik.

E-billing secara umum dapat digambarkan sebagai pembuatan nomor pembayaran pajak secara elektronik melalui koneksi internet. Kemudian, nomor tersebut digunakan sebagai kode pembayaran pada saat melakukan atau penyetoran pajak melalui *teller* bank, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *internet banking*, dan EDC. Sistem ini mempunyai tiga langkah utama yaitu pembuatan kode *billing*, dan yang terakhir pembayaran atau penyetoran pajak.

2.1.12.4. *E-faktur*

Penggunaan faktur pajak elektronik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak. Berdasarkan peraturan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk Elektronik. Pada peraturan tersebut diatur beberapa hal sebagai berikut.

1. *E-faktur* adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2. Pengusaha Kena Pajak yang diwajibkan membuat *e-faktur* adalah Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak.
3. Saat pembuatan dan tata cara pembuatan *e-faktur* adalah sama dengan saat pembuatan dan tata cara pembuatan faktur pajak konvensional/biasa.

4. Keterangan yang harus diisi dalam *e-faktur* juga sama dengan faktur pajak biasa. Namun, untuk tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak pada *e-faktur* adalah berupa tanda tangan elektronik.
5. *E-faktur* hanya dapat menggunakan mata uang rupiah. Oleh karena itu, untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang menggunakan mata uang selain rupiah, harus terlebih dahulu dikonversikan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku menurut keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan *e-faktur*.
6. Pada *e-faktur* juga dimungkinkan dilakukan pembuatan faktur pajak pengganti, yaitu atas *e-faktur* yang salah dalam pengisian atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas, dan benar. Pembuatan *e-faktur* pengganti dilakukan melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
7. Demikian juga halnya jika terjadi pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang *e-faktornya* telah dibuat, Pengusaha Kena Pajak yang membuat *e-faktur* harus melakukan pembatalan *e-faktur* melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
8. Atas hasil cetak *e-faktur* yang rusak atau hilang, Pengusaha Kena Pajak yang membuat *e-faktur* dapat melakukan cetak ulang melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
9. Atas data *e-faktur* yang rusak atau hilang, Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan permintaan data *e-faktur* ke Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan dengan menyampaikan surat permintaan data *e-faktur*. Namun, permintaan data *e-faktur* yang telah diunggah (*upload*) ke

Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.

10. Dalam hal terjadi keadaan tertentu yang menyebabkan Pengusaha Kena Pajak tidak dapat membuat *e-faktur*, Pengusaha Kena Pajak diperkenankan untuk membuat faktur pajak berbentuk kertas (*hardcopy*). Keadaan tertentu tersebut adalah keadaan yang disebabkan oleh peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan sebab lainnya di luar kuasa Pengusaha Kena Pajak, yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Namun, dalam hal keadaan tertentu ditetapkan telah berakhir oleh Direktur Jenderal Pajak, data faktur pajak berbentuk kertas (*hardcopy*) yang dibuat dalam keadaan tertentu diunggah (*upload*) ke Direktorat Jenderal Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.
11. Bentuk *e-faktur* yaitu berupa dokumen elektronik faktur pajak, yang merupakan hasil keluaran (*output*) dari aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
12. *E-faktur* tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas (*hardcopy*)
13. *E-faktur* wajib dilaporkan oleh pengusaha Kena Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak dengan cara diunggah (*upload*) ke Direktorat Jenderal Pajak dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.
14. Pelaporan *e-faktur* dilakukan dengan menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang telah ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
15. Direktorat Jenderal Pajak memberikan persetujuan untuk setiap *e-faktur* yang telah diunggah (*upload*) sepanjang Nomor Seri Faktur Pajak yang telah digunakan untuk penomoran *e-faktur* tersebut adalah Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak yang membuat *e-faktur* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

16. *E-faktur* yang tidak memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak bukan merupakan faktur pajak.

2.1.13. *Account Representative*

Salah satu dari perubahan reformasi birokrasi dalam perpajakan yang merupakan perwujudan dari modernisasi perpajakan atau yang lebih dikenal dengan istilah Sistem Administrasi Perpajakan Modern adalah dibentuknya Account Representative (AR) (Amalia, 2016). Sesuai dengan Keputusan Dirjen Pajak-178/PJ/2004 tentang Cetak Biru (Blue Print) Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2001 sampai dengan Tahun 2010 yang menjelaskan tentang bagaimana penyusunan strategi dan sasaran yang ingin dicapai dari tahun 2001 hingga tahun 2010 untuk dapat memodernisasi sistem perpajakan nasional, maka sebagai penunjang Keputusan tersebut dibentuklah Account Representative di Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan organisasi modern pada tahun 2006 (Amalia, 2016). Menurut KMK No. 98/KMK.01/2006 dalam Amalia (2016) tentang Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak yang Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern, pasal 1 ayat 2 berbunyi, yang dimaksud Account Representative adalah pegawai yang diangkat pada setiap Seksi Pengawasan dan Konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern. Dalam pasal 2 ayat 1 dijelaskan, Account Representative mempunyai tugas; melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan dan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dari penjelasan fungsi tersebut, yang perlu digarisbawahi pertama adalah kata “Pengawasan” dan kedua adalah kata “Konsultasi” yang dikerjakan oleh satu orang yang sama.

Account Representative (AR) mempunyai tugas (Amalia, 2016):

- a. Melakukan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib pajak;
- b. Bimbingan/himbauan dan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak;

- c. Penyusunan profil Wajib Pajak;
 - d. Analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka intensifikasi; dan
 - e. Melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Menurut Amalia (2016), *Account Representative* yang menjalankan fungsi pelayanan dan konsultasi Wajib Pajak mempunyai tugas:
- a. Melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak.
 - b. Melakukan proses penyelesaian usulan pembetulan ketetapan pajak.
 - c. Melakukan bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak.
 - d. Melakukan proses penyelesaian usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro pada tanggal 30 April 2015 menandatangani Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 79/PMK.01/2015 tentang *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak. PMK-79/PMK.01/2008 tentang perubahan atas keputusan Menteri Keuangan Nomor: 98/KMK.01/2006 tentang *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan organisasi modern. Pada PMK nomor: 79/PMK.01/2015 tentang *Account Representative* pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) membuat pemisahan pada posisi *Account Representative* sehingga kini *Account Representative* terdiri dari (Amalia, 2016):

- a. *Account Representative* yang menjalankan fungsi pelayanan dan Konsultasi Wajib Pajak, yang berada di Seksi Waskon I.
- b. *Account Representative* yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalan potensi Wajib Pajak, yang berada di Seksi Waskon II, Waskon III, dan Waskon IV.

2.1.14. Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi adalah suatu konsep umum yang dimaknakan sebagai proses belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam

menghasilkan partisipasi sosial yang efektif (Wurianti dkk, 2015:6 dalam Wardani dan Wati, 2018). Pengetahuan wajib pajak tentang pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan melalui sosialisasi. Menurut Jannah (2016:46) dalam Wardani dan Wati (2018) melalui sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan, Wajib Pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap pengetahuan perpajakan yang telah disosialisasikan yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Rohmawati dkk, 2012:4 dalam Wardani dan Wati, 2018). Kurangnya pengetahuan dan wawasan karena rendahnya sosialisasi perpajakan akan menyebabkan mereka tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan dan pada akhirnya tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan hal tersebut berdampak pada penerimaan pajak negara. Jika pemerintah berhasil dalam menjalankan sosialisasi perpajakan, maka masyarakat akan lebih memahami pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak juga meningkat. Hal ini didukung dengan penelitian Widyowati (2013:8) dalam Wardani dan Wati (2018).

2.1.15. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi merupakan hal yang penting dalam upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan adalah pemberian wawasan dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan (Tambun, 2016:29 dalam Wardani dan Wati, 2018). Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya Wajib Pajak selalu melaksanakan kewajibannya. Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan tersebut adalah dengan mensosialisasikan pentingnya membayar pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Salah satu faktor yang bisa ditekankan oleh aparat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak adalah dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui penyuluhan, seruan moral baik dengan media billboard, baliho, maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa diakses oleh Wajib Pajak (Witono, 2008:197 dalam Wardani dan Wati, 2018). Sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Suderajat dkk, 2015:193 dalam Wardani dan Wati, 2018). Semakin meningkatnya kegiatan sosialisasi maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat pula.

2.1.16. Teori Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang menurut kamus bahasa Indonesia, patuh berarti suka menuruti perintah, taat kepada perintah atau aturan dan disiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran atau peraturan. Teori kepatuhan dapat membuat seseorang lebih patuh pada peraturan yang berlaku. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Kepatuhan didefinisikan sebagai suatu kerelaan melakukan segala sesuatu berdasarkan kesadaran sendiri maupun adanya paksaan sehingga perilaku seseorang sesuai dengan harapan (Anggraeni, 2013 dalam Nugraheni dan Purwanto, 2015) Wajib Pajak haruslah memberikan informasi yang diperlukan, terlebih dahulu dengan melakukan perhitungan pajak terutang, pelaporan pajak yang telah dihitung dengan benar dan pembayaran pajak tepat pada waktunya tanpa adanya tindakan pemaksaan oleh aparat pajak.

2.1.17. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138 dalam Amalia, 2016) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan wajib pajak yang melaksanakan hak, dan khususnya kewajibannya, secara disiplin, sesuai peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku. Kepatuhan Wajib

Pajak didefinisikan sebagai kesadaran untuk memenuhi kewajibannya untuk mengisi formulir pajak dan menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang dengan benar. Kepatuhan biasanya berkisar pada istilah tingkatan di mana wajib pajak mematuhi undang-undang dan administrasi perpajakan, tanpa perlunya kegiatan penegakan hukum.

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut (Amalia, 2016):

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Menurut Amalia (2016) Ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak paling utama diketahui dari apakah wajib pajak telah menyampaikan SPTnya atau belum, baik itu SPT Tahunan maupun SPT Masa. Hal ini menjadi ukuran paling penting karena dengan telah disampaikannya SPT oleh wajib pajak berarti wajib pajak telah melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan undang-undang (Amalia, 2016).

2.2. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2 : Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel	Sampel	Metode Analisa	Kesimpulan Hasil
1	Lyana Oka Kusumayanthi dan Herkulanus Bambang Suprasto (2019)	Pengaruh Penerapan <i>E-filling</i> , Sosialisasi Perpajakan, Kinerja <i>Account Representative</i> , dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP	Meneliti pengaruh penerapan <i>e-filling</i> , sosialisasi perpajakan, kinerja <i>Account Representative</i> dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gianyar	Penerapan <i>e-filling</i> (X1), sosialisasi perpajakan (X2), kinerja <i>Account Representative</i> (X3), sanksi pajak (X4), dan Tingkat kepatuhan WPOP (Y)	KPP Pratama Gianyar	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan <i>e-filling</i> , kinerja <i>Account Representative</i> , dan sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar, sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh pada WPOP di KPP Pratama Gianyar.
2	Ni Putu Suratningsing dan Ni Kt. Lely	Pengaruh Penerapan Sistem <i>e-filling</i> dan Peran	Mengetahui bukti empiris apakah terdapat	Penerapan <i>e-filling</i> (X1), peran <i>Account</i>	KPP Pratama Denpasar Timur	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan

	Aryani M (2018)	<i>Account Representative</i> pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	pengaruh penerapan sistem <i>e-filling</i> dan <i>Account Representative</i> terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	<i>Representative e</i> , dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)			sistem penerapan <i>e-filling</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur, sedangkan peran <i>Account Representative</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur
3	Luh Putu Kania Asri Wahyuni Pratama, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, dan Made Arie Wahyuni (2017)	Pengaruh Penerapan <i>e-system</i> Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari penerapan <i>e-system</i> (<i>e-registration, e-filling, e-SPT, dan e-billing</i>)	Penerapan <i>e-system</i> perpajakan (X), kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak (Y)	KPP Pratama Singaraja	Kuantitatif	Hasil penelitian sevara parsial menunjukkan bahwa penerapan <i>e-registration, e-filling, e-SPT, dan</i>

		Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja	perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak				penerapan <i>e-billing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa penerapan seluruh <i>e-system</i> berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
4	Husnurrosyidah dan Suhadi (2017)	Pengaruh <i>E-filling</i> , <i>e-billing</i> , dan <i>e-faktur</i> terhadap Kepatuhan Pajak pada BMT se-Kabupaten Kudus	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh <i>e-filling</i> , <i>e-billing</i> , dan <i>e-faktur</i> terhadap kepatuhan	Pengaruh <i>e-filling</i> (X!), pengaruh <i>e-billing</i> (X2), pengaruh <i>e-faktur</i> (X3), kepatuhan pajak pada BMT se-	BMT se-kabupaten Kudus	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) <i>e-filling</i> berpengaruh terhadap kepatuhan yaitu sebesar 0.78 dengan p value

			pajak pada BMT se-kabupaten Kudus.	kabupaten Kudus (Y)			,0.01; 2) <i>e-billing</i> berpengaruh terhadap kepatuhan yaitu sebesar 0.41 dengan p value = 0.07; 3) <i>e-faktur</i> berpengaruh terhadap kepatuhan yaitu sebesar 0.67 dengan p value = 0.03
5	Dewi Kusuma Wardani dan Erma Wati (2018)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel <i>Intervening</i> (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP	Penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan pajak	Kepatuhan Wajib Pajak (Y), Sosialisasi Perpajakan (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2)	KPP Pratama Kebumen	Kuantitatif	Hasil penelitian ditemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan memiliki nilai t-hitung 9,726 lebih besar dari t-tabel 2,70 dengan nilai signifikan 0,000. Pengetahuab


		Pratama Kebumen)					<p>perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak memiliki t- hitung 4,261 lebih besar dari nilai t-tabel 2,70 dengan nilai signifikan 0,000.</p> <p>Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai t- hitung 5,744 lebih besar dari nilai t-table 2,70 dengan nilai signifikan 0,000.</p> <p>Variabel sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,502 dan pengaruh</p>
--	--	---------------------	--	--	--	--	--

							tidak langsung sebesar 0,4185. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak melalui pengetahuan perpajakan
6	Rizky Fitri Amalia (2016)	Pengaruh Penerapan <i>E-filling</i> Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pelayanan <i>Account</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelayanan <i>Account Representative</i> mampu menjelaskan pengaruh Penerapan <i>E-filling</i> terhadap kepatuhan SPT Tahunan Pajak Penghasilan	Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y), Penerapan <i>E-filling</i> (X1), Pelayanan <i>Account Representative</i>	Kota Palembang	Kuantitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan <i>Account Representative</i> mampu memediasi variabel penerapan <i>E-filling</i> terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

		<i>Representative</i> Sebagai Variabel Intervening Di Kota Palembang	Wajib Pajak Orang Pribadi.	<i>e</i> (Variabel <i>Intervening</i>)			dalam menyampaikan SPT.
7	Jumadil ismail, Gasim, dan Fitriningsing Amalo (2018)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E- filling</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kupang)	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh penerapan sistem <i>e-filling</i> terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kupang	Penerapan Sistem <i>E- filling</i> (X), Kepatuhan Wajib Pajak (Y), dan Sosialisasi Perpajakan (Z)	KPP Pratama Kupang	Kuantitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan sosialisasi dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem <i>E-filling</i> terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.3. Model Konseptual Penelitian

Gambar 2.1: Kerangka Model



Keterangan:

Model Konseptual Penelitian merupakan gambaran antar variabel independen dan variabel dependen. Dalam penelitian ini yaitu Pengaruh Penerapan *E-System* Perpajakan, Peran *Account Representative*, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hubungan Penerapan *E-System* Perpajakan, Peran *Account Representative*, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ini adalah perkembangan dari teknologi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan para Wajib Pajak dalam melaporkan dan membayarkan pajaknya. Dengan adanya *e-system* Perpajakan Wajib Pajak tidak perlu datang ke KPP, hanya lewat internet. Maka, diperlukan orang yang membimbing masyarakat atau wajib pajak dalam menggunakan teknologi

perpajakan. Peran *Account Representative* sangat diperlukan dalam membimbing Wajib Pajak dalam menjalankan *e-system* Perpajakan dan memonitoring atau mengawasi Wajib Pajak dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam melapor dan membayar pajak. Perlunya Sosialisasi Perpajakan untuk memberi pengetahuan perpajakan kepada masyarakat atau Wajib Pajak. jika, Wajib Pajak mempunyai pengetahuan tentang pajak yang bagus. Para Wajib Pajak akan patuh dan sadar terhadap tanggungjawabnya sebagai warga Negara yang baik yaitu tepat waktu dalam membayar pajak.

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh penerapan *e-system* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

E-system perpajakan merupakan modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pajak yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk melaksanakan administrasi perpajakannya dengan mudah, lebih cepat, dan efisien.

Macam-macam bentuk *e-system* di Indonesia sebagai berikut:

1. System *e-registration* adalah system pendaftaran wajib pajak, pengukuhan, dan perubahan data wajib pajak secara online.
2. *E-filling* adalah penyampaian SPT yang dilakukan wajib pajak secara *online*.
3. *E-billing* adalah metode pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak secara online dengan menggunakan kode billing.
4. *E-faktur* adalah bukti pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara online. bagi pengusaha *e-faktur* memberikan kemudahan dan keamanan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak merupakan bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan dengan tujuan memberikan pelayanan secara maksimal kepada Wajib Pajak dengan

e-system perpajakan yang memberikan dan kenyamanan pelayanan bagi Wajib Pajak.

Berdasarkan penelitian Pratama, Sulindawati, dan wahyuni (2017) menunjukkan bahwa penerapan *e-system* perpajakan (*e-registration*, *e-filling*, *e-SPT*, dan *e-billing*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut Husnurroyidah dan Suhadi (2017) mengungkapkan bahwa *e-filling*, *e-billing*, dan *e-faktur* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan deskripsi tersebut diperoleh hipotesis penelitian yaitu:

H₁: Penerapan *e-system* perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.4.2. Pengaruh peran *Account Representative* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Peran *Account Representative* merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, semakin baik pelayanan yang diberikan oleh *Account Representative* dalam membimbing Wajib Pajak untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya maka dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT tahunannya.

Berdasarkan penelitian Suratningsing dan Aryani M (2018) menunjukkan kinerja *Account Representative* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Menurut Amalia (2016) mengungkapkan Pelayanan *Account Representative* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan deskripsi tersebut diperoleh hipotesis penelitian yaitu:

H₂: Peran *Account Representative* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.4.3. Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sosialisasi perpajakan adalah pemberian wawasan dan pembinaan yang dilakukan aparat pajak kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan

pelayanannya supaya Wajib Pajak selalu melaksanakan kewajibannya. Diadakannya sosialisasi diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya peran pajak bagi negara sehingga Wajib Pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan penelitian Wardani dan Wati (2018) menunjukkan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Ismail, Gasim, dan Amalo (2018) mengungkapkan bahwa sosialisasi dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan deskripsi tersebut diperoleh hipotesis penelitian yaitu:

H₃: Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.